



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan pedoman alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sumbawa dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyusun Rancangan Peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, kepada Bupati Sumbawa melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA,



NANANG NASIRUDDIN

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TANGGAL 22 November 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	USUL PRAKARSA	TARGET PENYAMPALAN	KETERANGAN
1	Ranperda	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Komisi I	Tahun 2026	
2	Ranperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Komisi II	Tahun 2026	
3	Ranperda	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Komisi II	Tahun 2026	
4	Ranperda	Kota Pusaka Sumbawa Besar	Komisi III	Tahun 2026	
5	Ranperda	Penggunaan Bahasa Daerah dan Pakaian Adat Daerah	Bapemperda	Tahun 2026	
6	Ranperda	Pembangunan Kepemudaan	Badan Kehormatan	Tahun 2026	
7	Ranperda	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Komisi I	Tahun 2026	
8	Ranperda	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Komisi II	Tahun 2026	
9	Ranperda	Pemajuan Kebudayaan Sumbawa	Komisi IV	Tahun 2026	
10	Ranperda	Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumbawa	Komisi IV	Tahun 2026	
11	Ranperda	Pendidikan Baca Tulis Alquran Pada Pendidikan Dasar	Komisi IV	Tahun 2026	
12	Ranperda	Pencegahan Perkawinan Anak	Komisi IV	Tahun 2026	
13	Ranperda	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Komisi IV	Tahun 2026	

NO	JENIS	TENTANG	USUL PRAKARSA	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
		serta Pengarusutamaan Gender			
14	Ranperda	Penataan Batas Desa	Komisi I	Tahun 2026	
15	Ranperda	Manajemen Startegis Aman Kebakaran	Komisi III	Tahun 2026	
16	Ranperda	Ketahanan Pangan dan Gizi	Komisi II	Tahun 2026	
17	Ranperda	Tata Ruang Untuk Perlindungan Cagar Budaya	Komisi III	Tahun 2026	
18	Ranperda	Penanganan Fakir Miskin	Komisi IV	Tahun 2026	
19	Ranperda	Pondok Pesantren	Komisi IV	Tahun 2026	
20	Ranperda	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045	Pemerintah Daerah	Tahun 2026	
21	Ranperda	Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2026-2030	Pemerintah Daerah	Tahun 2026	
22	Ranperda	Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Pemerintah Daerah	Tahun 2026	
23	Ranperda	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pemerintah Daerah	Tahun 2026	
24	Ranperda	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumbawa	Pemerintah Daerah	Tahun 2026	
25	Ranperda	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemerintah Daerah	Tahun 2026	
26	Ranperda	Pengawasan dan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pemerintah Daerah	Tahun 2026	
27	Ranperda	Jasa Konstruksi	Pemerintah Daerah	Tahun 2026	
28	Ranperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Pemerintah Daerah	Tahun 2026	

NO	JENIS	TENTANG	USUL PRAKARSA	TARGET PENYAMPALAN	KETERANGAN
29	Ranperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa	Pemerintah Daerah	Tahun 2026	
30	Ranperda	Izin Membuka Tanah	Pemerintah Daerah	Tahun 2026	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA
NANANG NASIRUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TANGGAL 22 November 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOMULATIF TERBUKA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

1	Ranperda Komulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Agung
2	Ranperda Komulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3	Ranperda Komulatif Terbuka tentang Penataan Kecamatan
4	Ranperda Komulatif Terbuka tentang Penataan Desa/Kelurahan
5	Ranperda Komulatif Terbuka untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
6	Ranperda Komulatif Terbuka untuk menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain
7	Ranperda Komulatif Terbuka berkaitan dengan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sumbawa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
8	Ranperda Komulatif Terbuka berdasarkan Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KEPUA
NANNANG NASIRUDDIN